

Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Gubernur.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 2 Tahun 2025

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ketentuan teknis mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2025

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran file: 8 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 5 dan Lampiran hlm 6-8)